

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Hamzah, Andi, 2011, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ismantoro, Dwi, 2011, *Panduan Memilih Dan Menggunakan Jasa Advokat*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sunardi, Sukris, 2009, *Advokat Litigasi Dan Non Litigasi Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung.

Van Apeldoorn, L.J, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1792-1819.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 1813-1816.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran No. : 8 Tahun 1987 tentang Penjelasan dan Petunjuk-Petunjuk Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman tanggal 6 Juli 1987 No. : KMA/005/SKB/VII/1987 dan No. : M. 03-PR.08.05 Tahun 1987.

Kode Etik Advokat Indonesia

SEMA No. 6 Tahun 1994

### **C. Internet**

Sitompul, Josua, “Syarat Dan ketentuan Hukum Alat Bukti Elektronik”,

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan->

[hukum-alat-bukti-elektronik](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5461/syarat-dan-kekuatan-), diakses Hari Jumat 26 Juni 2015 Pukul 06.32

WIB.